



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

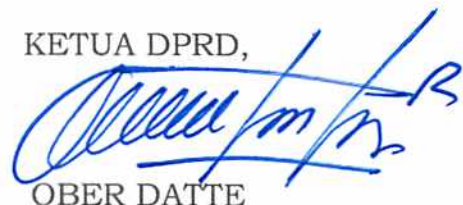
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dengan diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 24 November 2025

KETUA DPRD,


OBER DATTE

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan *di Makassar*;
2. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
3. Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur *di Malili*;
4. Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur *di Malili*;
5. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
6. Ketua BAPEMPERDA *di Malili*;
7. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur *di Malili*.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAI AN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan dan Pengembangan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2025-2045	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	√		1. Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyediaan Perumahan	√		1. Dinas PU 1. BAPPERIDA	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : DPKPP

2	Peraturan Daerah	Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal	Dunia usaha agar lebih mengutamakan tenaga kerja lokal dalam setiap usaha di wilayah Kabupaten Luwu Timur	✓		1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2023 tentang Cipta Kerja 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur urusan ketenagakerjaan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah	✓		1. Dinas Nakertrans 2. Dinas Koperindag UKM 3. Dinas Capilduk	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Inisiatif DPRD
---	------------------	---------------------------------	---	---	--	--	---	--	---	----------------------------	--

3	Peraturan Daerah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa	Mengubah kewajiban kepala desa, masa jabatan kepala desa, dan periode jangka waktu rencana pembangunan jangka menengah Desa, serta menambahkan ketentuan terkait desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi, menambahkan ketentuan terkait jamsostek bagi kepala desa dan perangkat desa, menambahkan ketentuan tunjangan purnatugas kepala desa dan perangkat desa serta alokasi dana desa, belanja desa dan pendapatan desa	-	√	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	-	√	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
---	------------------	---	--	---	---	---	---	---	--------------------------------	----------------------------	--

4	Peraturan Daerah	Pemajuan Kebudayaan Daerah	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Daerah	√		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	√		Semua Perangkat Daerah	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Peraturan Daerah	Tata cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	√		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	√		1. Dinsos P3A 2. BPBD	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal kepada Perumdam Waemami	Penyertaan Modal	√				√	BKAD	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)
7	Peraturan Daerah	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, pengurangan dan penanganan sampah dan pembiayaan	√		Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		√	1. BKAD	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Lingkungan Hidup

8	Peraturan Daerah	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Memberikan perlindungan hukum dan kepastian berusaha bagi petani terhadap resiko gagal panen, perubahan harga yang tidak syabil, praktik-praktik perdagangan yang merugikan	√		1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√		1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. BKAD 3. Dinas Koperindag UKM 2.	Triwulan II (April-Juni)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Inisiatif DPRD
9	Peraturan Daerah	Perubahan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Luwu Timur	Perubahan Kedua (2)			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024		√		Triwulan II (April-Juni)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)
10	Peraturan Daerah	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan objek bahaya kebakaran, penanggulangan bahaya kebakaran dan pemeriksaan dan pengujian bangunan gedung	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	√			Triwulan III (Juli-September)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

11	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun T.A 2025		✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	✓		Semua Perangkat Daerah	Triwulan III (Juli-September)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)
12	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur T.A 2026		✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	✓		Semua Perangkat Daerah	Triwulan IV (Oktober-Desember)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)
13	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2027		✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	✓		Semua Perangkat Daerah	Triwulan IV (Oktober-Desember)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)

Ketua DPRD



OBER DATTE